

**KEWENANGAN PT. PLN (PERSERO) MENJATUHKAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KONSUMEN ATAU PELANGGANNYA
(Studi di PT. PLN PERSERO Distribusi Jawa Timur APJ Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memenuhi Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

PRATAMA GEMPUR ARTO S.

NIM. 0610113189



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEWENANGAN PT. PLN (PERSERO) MENJATUHKAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KONSUMEN ATAU PELANGGANNYA
(Studi di PT. PLN PERSERO Distribusi Jawa Timur APJ Malang)**

Oleh :

**PRATAMA GEMPUR ARTO SUGIAYA
NIM. 0610113189**

Disetujui tanggal 7 Mei 2011,

Pembimbing Utama

Prof.,Dr. Sudarsono S.H., M.S.

NIP.195.10852.197203.2.001

NIP.195.90717.198601.2.001

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto S.H., M.H.

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto S.H., M.H.

NIP.195.90717.198601.2.001

LEMBAR PENGESAHAN**KEWENANGAN PT. PLN (PERSERO) MENJATUHKAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KONSUMEN ATAU PELANGGANNYA****(Studi di PT. PLN PERSERO Kota Malang)****Disusun Oleh :****PRATAMA GEMPUR ARTO SUGIAYA****NIM. 0610113189****Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :****Pembimbing Utama****Pembimbing****Pendamping****Prof.,Dr. Sudarsono S.H., M.S.****Agus Yulianto S.H.,****M.H.****NIP.195.10852.197203.2.001****NIP.195.90717.198601.2.001****Ketua Majelis Penguji,
Hukum Administrasi Negara****Ketua Bagian Hukum
Administrasi Negara****Agus Yulianto S.H., M.H.****Agus Yulianto S.H., M.H.****NIP.195.90717.198601.2.001****NIP.195.90717.198601.2.001****Mengetahui****Dekan Fakultas Hukum****Universitas Brawijaya****Dr. Sihabudin S.H., M.H.****NIP.195.91216.198503.1.001**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 Universitas Brawijaya Malang, dengan judul: “Kewenangan PT. PLN (PERSERO) menjatuhkan sanksi administrasi terhadap konsumen atau pelanggannya.”

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin .S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Prof. Dr. Sudarsono .S.H.,M.S selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Agus Yulianto .S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan karyawan yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Ibu Asnah dan Bapak Rudi dan Bapak Raid dari PT. PLN (PERSERO) Kota Malang yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
6. Seluruh Diponegoro 507 Family : Alm. Ebes Soegiyono tercinta, Oma Egny, Pakdhe Eddy R., Bu Emmy, Ock, Bu Emma, Papa-Mama dan Adikku Fathur tercinta, seluruh sepupuku yang tercinta yang sudah memberi bantuan spirit demi kelancaran skripsi ini.
7. Anita Isnaeni Nitnot tercinta, Bule, Robby, Adhit, Ayyub, Samid, Hatta, Arya, Antox, Ando, Yoseph, Komar, teman-teman yang selalu ada dalam membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Dota yang telah memberikan inspirasi dalam kelancaran skripsi ini.
9. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk semua itu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang diberikan mendapat anugerah kasih dari Allah SWT.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga karya ilmiah (Skripsi) ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Malang, May 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAKSI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kewenangan	9
B. BUMN	10
C. Perseroan	11



D. Tinjauan umum tentang PT. PLN	14
E. Sanksi administrasi	20
F. Konsumen.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Data	25
1. Data Primer.....	25
2. Data Sekunder.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Populasi dan Sampel	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Definisi Operasional Variabel.....	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. PLN (PERSERO)	31
1. Sejarah Profil PT. PLN (PERSERO)	31
2. Struktur dan Tugas Pokok Organisasi	33
3. Visi dan Misi PT. PLN (PERSERO)	39
B. Kewenangan PT. PLN (PERSERO) Menjatuhkan Sanksi	



Administrasi Terhadap Konsumen	40
1. Prosedur Penerapan Sanksi	45
2. Surat Keputusan Aliran Listrik yang dikeluarkan PT. PLN (PERSERO) menurut Hukum Administrasi	52
C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen	
Terhadap Sanksi Administrasi	52
1. Upaya penyelesaian sengketa melalui Jalur Litigasi	56
2. Upaya penyelesaian sengketa melalui Jalur Non-Litigasi	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

PRATAMA GEMPUR ARTO S, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2011, *Kewenangan PT. PLN (PERSERO) menjatuhkan sanksi administrasi terhadap konsumen atau pelanggannya (Studi di PT.PLN PERSERO Kota Malang)*, Prof.Dr. Sudarsono S.H.,M.S. dan Agus Yulianto, S.H.,M.H

Pengelolaan listrik di Indonesia pada saat ini dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem perjanjian jual beli. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menunjukkan pada masyarakat tentang kewenangan dari PT. PLN (PERSERO) dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggan dan juga menunjukkan pada masyarakat tentang sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memilih lokasi di PT. PLN (PERSERO) Kota Malang, Teknik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive Sampling* dan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa PT. PLN (PERSERO) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggan atau konsumennya. Dalam hal ini hubungan hukum antara PLN dengan pelanggan adalah bersifat keperdataan, tetapi oleh karena PLN diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberi sanksi administrasi terhadap pelanggan, maka tindakan yang dilakukan PLN tersebut dapat mejadi obyek sengketa TUN atau masuk dalam hukum publik. Dan juga Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak puas terhadap penjatuhan sanksi administrasi oleh PT. PLN (PERSERO) ada 2 cara, yaitu dapat dibawa ke PTUN (apabila memenuhi syarat) atau dapat dibawa ke PN dengan mengajukan gugatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Era Globalisasi yang marak dengan persaingan dan peningkatan kegiatan ekonomi, masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan penghidupan yang semakin layak sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi ini menyebabkan perubahan pada setiap kegiatan perekonomian yang terdapat dalam negara dari suatu konsep yang sederhana menjadi lebih modern. Peningkatan perekonomian menjadi suatu tantangan suatu negara yang dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berbagai fasilitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan dari bidang ilmu lain seperti politik, hukum dan teknologi untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan perekonomian suatu negara.

Keikutsertaan Negara dalam kegiatan ekonomi adalah merupakan pencerminan dari pasal 33 Undang-undang dasar 1945, ketentuan pasal 33 tersebut merupakan dasar hukum yang dijadikan pemikiran keterlibatan negara dibidang ekonomi. Pola keterlibatan itu diwujudkan oleh pemerintah dengan membentuk perusahaan negara atau dengan format selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menetapkan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang dikuasai oleh pemerintah yang melakukan kegiatan yang menghasilkan barang dan

jasa serta mengelola sumber-sumber alam untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian keberadaan BUMN mempunyai peran yang penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia khususnya bidang ekonomi. Selain memiliki peran yang penting dalam pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi, BUMN juga mempunyai peran penting dalam menunjang kepentingan umum masyarakat. Mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” terdapat empat (4) teori dasar, yakni:

1. *Teori Keamanan.* Menurut teori ini kepentingan masyarakat yang terpenting adalah kehidupan yang aman dan sentosa
2. *Teori Kesejahteraan.* Sejahtera berarti, bahwa kebutuhan-kebutuhan utama daripada kehidupan manusia dalam masyarakat dapat dipenuhi dengan semurah-murahnya dan secepat-cepatnya.
3. *Teori Efisiensi Kehidupan.* Kepentingan utama daripada masyarakat, menurut teori ini adalah bahwa masyarakat harus dapat hidup secara seefisien-efisiennya agar kemakmuran dan produktivitas meningkat, yakni: sarana komunikasi yang baik, pusat-pusat informasi yang berfungsi cepat, ramah, cermat, sarana kesehatan dan sarana pendidikan yang cukup, dan sebagainya.
4. *Teori Kemakmuran Bersama.* Menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, dimana

ketegangan-ketegangan sosial dapat dikendalikan dengan baik, dan perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak melebar secara membahayakan¹.

Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang sangat besar dalam tatanan kehidupan sekarang ini. Banyak pekerjaan yang dulunya mustahil dilakukan namun dengan adanya teknologi menjadikan pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh manusia. Kemajuan teknologi sekarang ini menjadikan manusia atau masyarakat mudah dalam melakukan kegiatan di segala bidang, baik bidang transportasi, informasi, dan bidang-bidang lainnya. Semua teknologi yang ada saat sekarang ini, pada umumnya pengoperasionalannya bergantung pada listrik. Listrik secara umum dapat dikatakan telah banyak membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Dapat dibayangkan apabila sehari saja hidup manusia ini tanpa adanya listrik, maka serasa dunia menjadi lumpuh total. Pengelolaan listrik di Indonesia pada saat ini dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem perjanjian jual beli.

Sejalan dengan restrukturisasi yang dilakukan pemerintah pada saat ini, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik berdasarkan peraturan pemerintah No. 23 tahun 1994 dialihkan status hukumnya menjadi PT. PLN (PERSERO) dan mulai tanggal 16 juni 1994 status baru PLN mulai diberlakukan. Dengan adanya perubahan status baru yaitu

¹ Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Hal. 29-30

perusahaan dari perum menjadi persero, PLN tidak langsung bersifat komersial, tetapi tetap memperhatikan misi sosial yang harus di emban oleh perusahaan PLN.

Maksud didirikannya PT. PLN (PERSERO) adalah untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan yang terdapat dalam SK menteri keuangan RI No.740/KMK.00/1989 tentang peningkatan efisiensi dan produktifitas PLN :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai penyumbangan penyediaan listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat, maka PLN dalam kedudukannya sebagai BUMN yang swastanisasi dari perum menjadi persero dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, selalu berkaitan dengan pelaksanaan wewenangnya sebagai salah satu badan hukum, “badan hukum” dapat dibagi atas dua macam yaitu :

1. Yang bersifat “badan hukum” keperdataan yaitu PT (Perseroan Terbatas), Koperasi, CV
2. Yang bersifat badan hukum publik yaitu Negara, Kota Madya, Kabupaten Kota.

Maka berdasar pada pembagian badan hukum publik tersebut PLN setelah terjadi swastanisasi menjadi perseroan terbatas, maka berbadan hukum perdata

(swasta) dan tunduk pada hukum perdata². Tentang badan hukum itu terdapat berbagai pemikiran sebagai berikut :

1. Teori fiksi dari Von Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum itu (kecuali Negara) adalah fiksi semata-mata, artinya sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi dibayangkan ada untuk membayangkan suatu hal.
2. Teori kekayaan tujuan (zweckvermogen) dari Brinz yang mengemukakan bahwa ada kenyataan hak-hak tidak ditentukan subyeknya, kekayaan yang dianggap kepunyaan badan hukum sebenarnya adalah kekayaan kepunyaan tujuan.
3. Teori organ dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang ada. Badan hukum adalah seperti manusia yang dapat menyatakan kemauannya dengan perantara organ (pengurus) yang ada padanya.
4. Teori "propriete collective" dari Planiol dan Molengraff, yang menyatakan bahwa badan hukum itu bersifat abstrak dan hanya merupakan konstruksi yuridis semata-mata. Selanjutnya dikatakannya, bahwa hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama³.

² Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, 1991, Hal.18

³ Achmad Roestadi dan Ibrahim Bacthir, Pengantar Teori Hukum, Multi Karya ilmu, Bandung, Hal.54-55

Sebagai gejala sosial, badan hukum adalah suatu gejala yang riil dalam pergaulan hukum, yaitu sesuatu yang dapat dicatat dalam suatu pergaulan hukum. Badan hukum memiliki sesuatu kekayaan yang sama sekali terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dengan hak dan kewajibannya para pengurusnya. Walaupun pengurusnya diganti, maka badan hukum tersebut tetap ada⁴.

Persoalan “badan hukum” ini terdapat dalam beberapa pendapat. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Meijer “badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”.⁵

Dari beberapa pendapat tentang pengertian badan hukum yang telah dikemukakan diatas, Nampak tidak terdapat perbedaan yang mendasar diantara para sarjana tersebut atau pada intinya bahwa badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai hak, kewajiban harta kekayaan sebagai layaknya manusia, dan dapat menuntut ataupun dituntut di pengadilan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dalam skripsi ini dibahas tentang, **“Kewenangan PT. PLN (PERSERO) dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Konsumen atau Pelanggannya (Studi di PT. PLN PERSERO Kota Malang).”**

⁴ Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Universitas, Jakarta, 1965, Hal. 236-237

⁵ Chidir Ali, Ibid, Hal.18

B. Rumusan Masalah

1. Apakah PT. PLN (PERSERO) berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap konsumen atau pelanggan ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen atau pelanggan apabila tidak puas (merasa dirugikan) terhadap penjatuhan sanksi administrasi tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk menganalisis dan menunjukkan pada masyarakat tentang kewenangan dari PT. PLN (PERSERO) dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggan.
2. Untuk menganalisis dan menunjukkan pada masyarakat tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen.

Manfaat Penelitian :

1. **Teoritis** : Untuk menambah perbendaharaan pengetahuan hukum, terutama hukum administrasi khususnya tentang pelaksanaan sanksi administrasi.

2. **Praktis** : Diharapkan memberikan informasi, wacana dan masukan tentang kewenangan PT. PLN agar bermanfaat bagi :
 - a. Masyarakat pada umumnya selaku konsumen.
 - b. PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur APJ Malang.

D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, dalam penyusunan skripsi ini terdapat susunan kerangka skripsi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai bab pengantar yang berisikan hal-hal yang dapat mengantarkan pada analisis pokok permasalahan. Bab ini berisi antara lain latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian umum tentang Kewenangan, BUMN, Persero, PT.PLN, Sanksi Administrasi, Konsumen.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat cara pelaksanaan penelitian mulai dari metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, definisi operasional variabel.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan dimana berisi pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisikan tentang kewenangan PT PLN (PERSERO) itu sendiri dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap konsumen, juga tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terdiri dari uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan sarana informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang terakait dengan permasalahan di dalam penulisan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kewenangan

Wewenang dalam arti kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Wewenang adalah kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan selaras dengan lingkungannya. Wewenang merupakan wahana untuk memasyarakatkan nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu lingkungan. Seseorang harus bijak dalam mengambil wewenang yang dia miliki jangan sampai merugikan orang lain akan tetapi menguntungkan diri sendiri.

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan⁶.

⁶ Arti kewenangan menurut hukum administrasi, sebagaimana dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia. Diakses pada 24 April 2011.

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2(dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksud untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelimpahan wewenang dibedakan menjadi 2, yaitu : Delegasi dan Mandat. Delegasi diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Sedangkan mandat pada umumnya diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan. Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan wewenang disini adalah wewenang dalam menjatuhkan sanksi administrasi, wewenang tersebut merupakan wewenang publik yang bersifat administratif sehingga pembahasan wewenang disini akan diartikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai wewenang administrasi (tindakan hukum tata usaha Negara). Dalam arti yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, kemampuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum juga berarti berwenang/berhak untuk berbuat sesuatu. Hak tersebut selalu dalam batas yang ditetapkan hukum positif. Setiap pelaksanaan wewenang pemerintahan itu tunduk kepada hukum tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan pengertian Admo Sudirjo adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan publik, misalnya wewenang untuk menandatangani atau memberikan sura-surat ijin⁷.

B. BUMN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

⁷ S. Prajudi Atmosudiro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, 1994, Hal.78

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

1. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
2. mengejar keuntungan
3. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
5. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. kapitalisasi cadangan
3. sumber lainnya

Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

C. Perseroan

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian⁸.

Badan hukum dibagi atas dua macam yaitu, yang bersifat badan hukum keperdataan, dan yang bersifat badan hukum publik. Berkenaan dengan pembagian badan hukum ini, pada azasnya terdapat kedua macam badan hukum berlaku hukum perdata, kecuali sesuatu hukum positif menentukan secara lain. Hukum positif akan menentukan tidak berlakunya hukum perdata terhadap badan hukum publik manakala perbuatan yang dilakukannya untuk kepentingan yang lebih luas.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa BUMN yang terbentuk persero, merupakan sebuah badan hukum yang didirikan oleh pemerintah dan tunduk pada hukum privat. Dengan demikian setiap pelaksanaan kegiatan yang dijalankan pada dasarnya berada pada lingkup pengaturan hukum yang bersifat privat.

⁸ Penjelasan pasal 1 UU No. 40/2007 tentang Perseroan terbatas

Kedudukan badan hukum yang dimiliki PLN setelah menjadi PT PLN PERSERO maka PLN berbadan hukum privat dan tunduk pada hukum privat.

Tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, setiap perseroan melakukan kegiatan sesuai dengan lingkungan kerja yang telah ditetapkan pada akta pendirian persero tersebut. Dilihat dari lingkungan kerjanya perusahaan persero bersifat mencari keuntungan dan memberikan layanan atau kemanfaatan umum, serta yang lebih penting melakukan hubungan hukum atas dasar kesamaan hak antara badan hukum tersebut dengan subyek hukum lainnya.

Apabila kita melihat kedudukan perusahaan perseroan menurut penjelasan umum peraturan pemerintah No. 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO) dinyatakan bahwa ketiga bentuk BUMN (PERJAN, PERUM, PERSERO) memiliki persamaan kedudukan yaitu : merupakan apatur perekonomian Negara, sebagai lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah Negara. Dalam kedudukan ini perusahaan Negara adalah merupakan unsure dari kelembagaan pemerintah dan tunduk pada peraturan-peraturan di bidang tata pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan penguasaan dan pengurusan kekayaan Negara yang dilimpahkan kepadanya sebagai modal atau pernyataan Negara baik yang dipisah ataupun tidak dipisahkan. Kegiatan perusahaan milik Negara ini harus dapat menunjang pelaksanaan kebijaksanaan maupun program dibidang pembangunan dan perekonomian.

Lebih lanjut tentang tujuan pendirian persero dinyatakan dalam pasal 4 peraturan pemerintah No. 12 tahun 1998 ditentukan sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan pendirian persero adalah :
 - a. Menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dipasar dalam negeri atau internasional
 - b. Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
2. PERSERO dengan sifat usaha tertentu melaksanakan penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1).

Sebagai sebuah badan hukum yang menjadi tulang punggung perekonomian Negara, maka persero harus mampu mengembangkan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh persero sebagai badan hukum disesuaikan dengan akta pendirian badan hukum tersebut. Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, setiap persero sangat dipengaruhi kinerja organ yang dalam persero.

D. Kajian Umum Tentang PT PLN (PERSERO)

1. Sejarah Perkembangan Listrik di Indonesia

Untuk menyusun sejarah listrik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tidak mudah. Penyusunan sejarah listrik yang bermutu hanya dimungkinkan apabila bisa ditemukan arsip-arsip kelistrikan arsip Departemen Kehakiman dan arsip

Departemen V & W (PUT). Sebagai gambar singkat berdasarkan beberapa catatan yang bisa ditemukan sejarah listrik di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut berbagai keterangan yang ditemukan bahwa cahaya listrik mulai bersinar di wilayah Indonesia mulai akhir abad ke-19, zaman pemerintahan Hindia-Belanda.

Perkembangan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut:

- a. Elctrifikasi di wilayah kota Batavia sekitar tahun 1893 merupakan stand Bedriji yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat dengan nama Electricileil Bedriji Batavia
- b. Elektrifikasi di wilayah kota Medan sekitar tahun 1903 sebagai stand Bedriji yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan nama Electricileil Bedriji Medan (Dall)

Tahun-tahun berikutnya menurut keterangan dari beberapa sumber yang kurang jelas, kelistrikan antara lain dibangun di Palembang, dalam kaitannya dengan usaha pertambangan minyak di Makasar dan Ambon untuk kepentingan militer.

Perusahaan Listrik Pada Zaman Hindia-Belanda

Setelah perusahaan listrik yang berpusat di Negeri Belanda didirikan di beberapa wilayah Indonesia (umumnya pembangkitan), maka pendistribusian tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dialihkan kepada perusahaan-perusahaan listrik swasta.

Perusahaan Listrik di Zaman Jepang

Di dalam Perang Dunia Kedua semua Perusahaan listrik di wilayah Indonesia dengan sendirinya berada dibawah pengawasan tentara Jepang, antara lain Perusahaan Listrik Belanda yang berada di Jawa oleh Angkatan Darat Jepang, dijadikan Perusahaan Listrik Jepang dengan nama sebagai berikut :

- a. Jawa Denki Jogyokosho kantor pusat di Jakarta.
- b. Seibu Jawa Denki Sha diwilayah Jawa Barat.
- c. Chobu Jawa Denki Sha diwilayah Jawa Tengah.
- d. Cabang-cabang Perusahaan Listrik tetap seperti semula.

Dengan menjadinya Perusahaan Listrik Jepang dibawah pengawasan Angkatan Darat, maka pimpinan Perusahaan dipegang oleh tenaga yang didatangkan dari Jepang.

Perusahaan Listrik Setelah Masa Proklamasi Kemerdekaan

Perang Dunia Kedua diakhiri dengan pernyataan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu berarti pula bahwa Tentara Sekutu akan memasuki dan menduduki wilayah Indonesia yang dikuasai Tentara Jepang untuk melucuti Tentara Jepang dan membebaskan warga negara Sekutu yang ditawan Jepang.

Sebelum Tentara Sekutu mengambil alih kekuasaan dari penguasa Jepang, Pemimpin-pemimpin Indonesia telah mendahului memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia menjadi Republik Indonesia. Berkumandangnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesiadan gagalnya srta tidak dapat berlangsungnya Bung Karno waktu itu menggembleng rakyat dalam rapat raksasa dilapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945, karena dihalangi Tentara Jepang telah menimbulkan pengaruh dan rasa tidak puas, tidak saja dikalangan rakyat , tetapi juga telah menggugah hati dan mempertebal tekad para karyawan Perusahaan Listrik dan pengusaha Jepang.

Pengambilalihan Pimpinan Perusahaan Listrik pertama-tama terjadi pada tanggal 21 September 1945 di pusat (Jawa Denki Jogyo Kosah) Jakartaoleh kesatuan Aksi Karyawan Listrik, setelah gagalnya rapat tanggal 19 September 1945 dan dalam hari berikutnya pengambil alihan meluas kedaerah lainnya, seperti Perusahaan Listrik si Surabaya, Semarang, Bandung, Jogjakarta dan berbagai kota lainnya di pulau Jawa maupun luar Jawa.

Kesatuan Aksi para Karyawan Perusahaan Listrik si seluruh kawasan wilayah indonesia berhasil mengambil alih pimpinan dari Perusahaan Listrik Penguasa Jepang secara keseluruhan dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Oktober 1945.

Perusahaan-perusahaan Listrik yang telah diambil alih dari Penguasa Jepang kemudian oleh Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diserahkan kepada Pemerintah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta.

Dengan penetapan Pemerintah No. 1 SD/ 1945 tanggal 27 Oktober 1945 merupakan hari dan tanggal yang sangat bersejarah bagi Karyawan Listrik Generasi 1945, karena hari tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Listrik yang telah diperolehnya melalui perjuangan pengambil alihan yang cukup berat dan banyak meminta pengorbanan baik yang gugur maupun yang cacat dan kehilangan harta terjadi diseluruh Indonesia sebagai manifestasi perjuangan Karyawan Listrik ikut mengisi dan mempertahankan Proklamasikan Kemerdekaan Indonesia.

Dalam salah satu persetujuan hasil konferensi Meja Bundar Negeri Belanda antara lain ditetapkan bahwa kecuali Perusahaan milik Pemerintah (Lands Waterkrache Bedrijven atau LWB), semua Perusahaan Listrik dikembalikan pada pemiliknya sebelum perang, Perusahaan Listrik Belanda dan sebagainya. Setelah penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat yang kemudian menjadi Kesatuan Republik Indonesia, Perusahaan Listrik yang beroperasi di Indonesia adalah Perusahaan Listrik asing / Belanda antara lain : NV. ANEM, NV. GEBEO, NV. OGEM dan sebagainya kecuali pembangkitan tenaga listrik yang semula LWB tetap dikuasi Pemerintah Indonesia dengan PLN. Direksi, Pembangkitan yang bernaung dibawah Direktorat Jendral Ketenagaan Kementerian PUT.

Nasionalisasi Perusahaan Listrik Indonesia

Tuntutan Nasionalisasi Perusahaan Listrik Belanda merupakan salah satu program Organisasi Buruh (SBLGI) non Vaksentral. Dalam melaksanakan program

perjuangannya masalah Nasionalisasi Perusahaan Listrik oleh Ketua Umum PB. SBLGI Kobarsih dibawa ke forum Dewan Perwakilan Rakyat dan dapat menjadi “Mosi Sidik Joyosukarto Cs” yang diterima dengan aklamasi oleh sidang DPR pada tahun 1952 atas dasar habisnya masa konsesi yang diberikan Perusahaan Listrik Belanda.

Pelaksanaan Nasionalisasi terhadap Perusahaan Listrik Belanda NV. OGEM untuk Jakarta Cirebon terjadi pada tanggal 1 Januari 1954 dan terhadap NV. ANIEM, terjadi pada tanggal 1 November 1954 untuk pelistrikan wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah kedua Perusahaan Listrik dinasionalisasi maka dibentuklah “PENUDITEL” sebagai pusatnya adalah Direksi Distribusi dan Penupetel dengan pusatnya adalah Direksi Pembangkitan yang keduanya dibawah Direktorat Jenderal Keterangan Kementerian PUT. Tahun 1967 karena tuntutan kembalnya Irian Barat menjadi sengketa dan menimbulkan bentrokan senjata, maka semua Perusahaan Listrik yang masih dikuasai Perusahaan asing diambil alih oleh para karyawan, kemudian diserahkan kepada Pemerintah.

Untuk pengelolaan selanjutnya Pemerintah membentuk Dewan Direksi yang anggotanya terdiri dari Direktur Penuditel, Direktur Penupetel, Direktur eks NV. GEBEO, Direksi eks. NV. ANIEM dan Sekjan PUT yang bertindak sebagai ketua Dewan Direktur.

Perkembangan Organisasi Hingga Sekarang

Sebagai tindak lanjut setelah pembentukan Dewan Direktur, maka untuk mempersatukan kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia yang semula terdiri dari Penuditel., Penuputel dan eks. Perusahaan-perusahaan listrik yang diambil alih tahun 1957 oleh Pemerintah kemudian dimasukkan dalam satu wadah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik yang dibentuk berlandaskan pada Undang-undang No. 19 tahun 1960 dengan keputusan menteri PUT No.16/20 tanggal 20 Mei 1961. Pada tahun 1965, Struktur Organisasi Perusahaan Listrik Negara diseluruh wilayah Indonesia ditetapkan menjadi 14 kesatuan wilayah dengan cabang-cabang yang terdiri dari, 12 PLN Eksploitasi Distribusi, satu PLN Eksploitasi Pembangkitan, satu PLN gas. Pada tahun 1965 dengan peraturan PUT No.9/PRT/1964 BPU PLN dibekukan dan dengan peraturan No.1/PRT/1965 dua Perusahaan Listrik dan Gas dipecah menjadi dua yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN). Dalam Struktur Organisasi khusus PLN yang baru, ditetapkan 15 buah keastuan wilayah eksploitasi dimana didalam masing-masing eksploitasi termasuk sektor pembangkitannya.

Sebagai kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1972 maka dengan keputusan PUTL No. 01/PRT/1973 Perusahaan Listrik Negara berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara yang memiliki wewenang satu-satunya. Perusahaan Negara yang dibentuk oleh Pemerintah untuk merencanakan, membangun,

membangkitkan dan mindistribusikan tenaga listrik di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia⁹.

E. Sanksi Administrasi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. sanksi merupakan unsur yang memperteguh atau memperkuat suatu instrumen hukum sehingga terjadi kewibawaan hukum. Sanksi merupakan instrumen penyelesaian yang mengakhiri suatu pelanggaran aturan hukum. Dengan demikian, bagi pelanggar suatu aturan hukum, badan/pejabat yang bersangkutan mempunyai instrumen penyelesaian yang mengakhiri suatu pelanggaran aturan hukum¹⁰.

Penjelasan mengenai sanksi administrasi kita dapat mendapat penjelasan bahwa pada dasarnya untuk mengetahui apa itu sanksi administrasi kita dapat melihat melalui tujuan pengenaan sanksi tersebut, sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, yaitu agar perbuatan pelanggarannya itu dihentikan, kemudian dari sifat sanksinya, sifat dari sanksi administrasi adalah reparatoir, artinya memulihkan pada keadaan semula. Dan dapat kita lihat dari pejabat yang menegakkan

⁹ Diambil dari Data yang diberikan oleh PT. PLN (PERSERO) Kota Malang pada tanggal 23 maret 2011

¹⁰ Lutfi Effendi, Pokok-pokok hukum administrasi, 2004, Hal. 89

sanksi tersebut, pejabat yang berwenang adalah pejabat tata usaha Negara tanpa harus melalui prosedur pengadilan¹¹.

Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi :

1. Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang).

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan.

Penarikan kembali ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu.

3. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom).

Uang paksa Sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan

¹¹ Hadjon Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University, cetakan keenam, 1999, Hal.247

yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintah.

4. Pengenaan Denda Administrasi

Berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapat situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.

F. Konsumen

Perkembangan sosial ekonomi dan teknologi pun telah berubah jauh dari saat-saat perundang-undangan umum tersebut disusun, karena itulah perlindungan konsumen memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-Indonesia-an istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan " setiap orang yang menggunakan barang atau jasa".

Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada perbedaan antar konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum perbedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut menggunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga dan cara-cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai berlaku satu bulan sejak pengundangannya, yaitu 20 April 1999. Pasal 1 butir 2 mendefinisikan konsumen sebagai "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dimana dalam hal ini dimaksud sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan suatu pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di : PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Malang bertempat di Jl. Basuki Rahmad No. 100 Malang. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi tersebut adalah karena PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Malang adalah PLN terbesar ke-2 setelah PLN kota Surabaya yang juga pusat dari Distibusi Jawa Timur yang mempunyai data-data terlengkap demi menunjang karya tulis ini, disamping lokasi yang berdekatan dengan domisili penulis.

C. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. **Data Primer** adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan. Penelitian ini meliputi bentuk kewenangan PT. PLN dalam menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggan (konsumen). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
2. **Data sekunder** adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian hukum diperoleh dari perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu : UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan yang diubah dengan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, UUD 1945 pasal 33. UU No.23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (PERUM) listrik Negara Indonesia menjadi perusahaan perseroan, Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 1998 tanggal 28-10-1988 tentang pedoman penyehatan dan pengelolaan BUMN petunjuk tentang pelaksanaan perpres ini terdapat dalam keputusan menteri keuangan Negara No. 740/MK.00/1989 yang disempurnakan dengan keputusan menteri No. 826/KMK.013/1992 tentang peningkatan efisien dan produktifitas BUMN.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan kepada Manager APJ Malang dan Bagian Humas. Teknik wawancara ini menggunakan teknik Wawancara Terstruktur yaitu penulis melakukan wawancara dengan menetapkan sendiri masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan Wawancara Tak Terstruktur yaitu penulis melakukan wawancara tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, seperti pelaksanaan tanya jawab yang mengalir dalam percakapan sehari-hari.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka dengan mengutip data dari bahan yang ada, yaitu dari literatur-literatur serta bahan-bahan yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan karya ilmiah ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam kewenangan PT PLN (PERSERO) dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap konsumen, yaitu meliputi seluruh staf dan karyawan yang bekerja di PT PLN (PERSERO) Kota Malang.

2. Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penulisan ini dilakukan dengan cara *purposive* sampel, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel tersebut adalah Manager APJ Malang dan bagian Humas, dan satu sampel dari masyarakat umum sebagai responden. Pertimbangan dari sampel tersebut ialah karena PLH Manager APJ Malang mempunyai otoritas tertinggi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di PT PLN (PERSERO), dan juga bagian Humas mempunyai informasi yang sangat dibutuhkan oleh penulis.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. Berdasarkan analisis data tersebut akan diperoleh berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang

diteliti di lapangan, mengenai kewenangan PT. PLN (PERSERO) dalam menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggan (konsumen) yang kemudian akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi variable dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

2. BUMN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara

yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

3. Perseroan

Definisi dari Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

4. Tinjauan Umum Tentang PT. PLN (PERSERO)

Sejarah umum tentang awal masuknya Listrik ke Indonesia mulai abad 19 hingga sampai perkembangan organisasi ketenagalistrikan saat ini.

5. Sanksi Administrasi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi sanksi merupakan unsur yang memperteguh atau memperkuat suatu instrumen hukum sehingga terjadi kewibawaan hukum

6. Konsumen

Definisi dari konsumen adalah "Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. PLN (PERSERO)

1. Profil PT. PLN (PERSERO)

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Sedangkan yang menjadi dasar hukum bagi PT. PLN (PERSERO) ini

sendiri adalah UU No. 15 tahun 1985 jo. UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan hingga sekarang¹².

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Malang, merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero yang bergerak di bidang Jasa Pelayanan Listrik. Jadi dengan kata lain PLN tidak memproduksi barang melainkan memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan yang memerlukan tenaga listrik.

Bentuk pelayanannya berupa pemasangan sambungan baru, pemeliharaan sambungan lama, perbaikan gangguan yang terjadi sewaktu-waktu, pengecekan terhadap sambungan sewaktu-waktu, serta jika pelanggan menginginkan tambah daya. Sehingga PLN berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya. Oleh karena itu pelanggan diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik dan sarannya yang bersifat membangun bagi perbaikan mutu pelayanan PLN.

PLN tidak hanya berdasarkan "Profit Oriented", meskipun telah menjadi Persero, PLN tetap memperhatikan tingkat kemampuan para pelanggan dalam membeli Kwh Listrik. Oleh karena daya beli masyarakat Indonesia yang masih rendah pada umumnya, maka PLN dalam menetapkan tarif per Kwh juga menyesuaikan. Akibatnya, PLN selama ini tidak pernah mengalami Laba melainkan selalu Rugi, karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli tenaga Listrik lebih besar dibandingkan dengan penjualannya kepada para pelanggan ($\text{Harga Jual} < \text{Harga Beli}$). Hal ini tidak menjadi masalah besar bagi PLN karena yang diutamakan adalah tercapainya kepuasan pelanggan.

¹² Profil Perusahaan PT. PLN (PERSERO), sebagaimana dikutip dari <http://www.pln.co.id/?p=102>.
Diakses pada tanggal 26 April 2011

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur APJ Malang bertempat di Jl. Basuki

Rahmad No. 100 Malang. Dengan 14 UPJ (yang terdiri dari 3 PEMDA : Kota Malang,

Kabupaten Malang, dan Kota Batu) antara lain :

1. UPJ Kota
2. UPJ Dinoyo
3. UPJ Blimbing
4. UPJ Kebonagung
5. UPJ Batu
6. UPJ Lawang
7. UPJ Kepanjen
8. UPJ Tumpang
9. UPJ Gondanglegi
10. UPJ Bululawang
11. UPJ Singosari
12. UPJ Ngantang
13. UPJ Sumberpucung
14. UPJ Dampit

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



2. Struktur dan Tugas Pokok Organisasi

Area Pelayanan dan Jaringan (APJ)

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat Laporan atas pencapaian pendapatan, penjualan, tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan distribusi didaerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

Bagian Niaga dan Pelayanan Pelanggan

Bertanggungjawab dalam penyusunan rencana penjualan dan pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada, serta pelaksanaan kegiatan pelayanan khusus yang diprioritaskan kepada pelanggan-pelanggan potensial untuk menjamin terciptanya peningkatan kepuasan pelanggan potensial.

Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian pemasaran mempunyai fungsi:

1. Menyusun data potensi pasar, rencana penjualan serta perkiraan pendapatan didaerah kerja APJ maupun dimasing-masing unit asuhannya.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan pengembangan usaha baru sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan melakukan analisa atas pemakaian energi pada pelanggan-pelanggan potensial (PMTT)

Bertanggungjawab dalam kegiatan pelayanan pelanggan, administrasi pelanggan pembuatan tagihan listrik dan pengendalian pendapatan untuk menjamin peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian niaga mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan pelanggan / calon pelanggan.
2. Menyusun dan memelihara Data Induk Pelanggan (DIL) dan Data Induk Saldo (DIS)
3. Mengawasi kegiatan pencatatan meter dan melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembacaan meter.
4. Melaksanakan dan memonitor proses pengolahan data dalam rangka pembuatan tagihan listrik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Bagian Distribusi

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, merencanakan dan melaksanakan pengoperasian jaringan distribusi untuk menjamin kontinuitas pelayanan dengan mutudan keandalan yang memadai, serta mengoptimalkan pelaksanaan pemeliharaan dan pengaturan jaringan distribusi agar dicapai perusahaan energi yang efisien.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian distribusi mempunyai fungsi:

1. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan dan pengembangan sistem
2. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mengatur pengoperasian jaringan distribusi
3. menyusun rencana pemeliharaan dan melaksanakan pemeliharaan jaringan distribusi
4. mengolah aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan

Bagian SDM dan Keuangan

Bertanggung jawab dalam pencatatan dan pembukuan aset, perencanaan dan pengendalian anggaran dan pendapatan dengan prosedur administrasi dan akuntansinya, untuk menjamin pengelolaan pendapatan dan anggaran yang efektif dan efisien guna peningkatan kinerja keuangan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian keuangan mempunyai fungsi:

1. melaksanakan pencatatan dan pembukaan aset
2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan serta mengadakan rekonsiliasi dengan fungsi terkait
3. menyusun Rancangan Anggaran Operasional sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ada

4. mengatur dan melaksanakan pengawasan atas penggunaan anggaran investasi maupun operasi
5. mengatur dan mengendalikan likuiditas keuangan secara optimal
6. melaksanakan supervisi tentang keuangan dan akuntansi terhadap unit usahanya
7. menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk merumuskan upaya perbaikannya
8. menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian keuangan
9. mengamankan dan mengendalikan pendapatan dengan melaksanakan administrasi pelanngan secara tertib
10. melakukan pengawasan dan mengkoordinir kegiatan penagihan dalam rangka pengelolaan piutang
11. menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian pengendalian pendapatan
12. mengatur dan mengendalikan likuiditas keuangan secara optimal
13. menyusun laporan keuangan serta melaksanakan analisa dan evaluasi untuk merumuskan perbaikannya

Bertanggung jawab dalam pengembangan dan administrasi Sumber Daya Manusia, pengolahan kegiatan kesekretariatan dan umum untuk menjamin kelancaran operasiaonal, serta melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemberdayaan lingkungan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan diatas, bagian SDM dan administrasi mempunyai fungsi:

1. mencatat dan melaksanakan inventarisasi fasilitas kantor serta menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaan
2. melaksanakan administrasi kepegawaian, membuat perhitungan dan melaksanakan pembayaran hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan yang ada
3. menyusun dan memelihara Data Induk Kepegawaian serta melaksanakan monitoring dan evaluasi SDM
4. melaksanakan pembinaan SDM serta menyusun rencana pengembangan SDM
5. merencanakan dan mengelola kegiatan kesekretarian, umum dan khusus
6. mengatur menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan masalah kedinasan, baik dilingkungan internal maupun eksternal
7. mengatur dan melaksanakan program kehumasan dan pemberdayaan lingkungan
8. menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian SDM dan Administrasi

Bagian Perencanaan

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pembangunan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pengembangan sistem, untuk menjamin tercapainya keandalan pasokan energi listrik. Tugas-tugas nya antara lain :

1. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan jaringan untuk melayani pelanggan dan pengembangan sistem.
2. Mengolah aset jaringan distribusi dan menyusun Data Induk Jaringan.
3. Membuat data peta jaringan (mapping) dan memelihara akurasi data sesuai dengan perkembangan.
4. Melaksanakan evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya.
5. Melaksanakan konstruksi jaringan distribusi dan administrasi pekerjaan.
6. Menyusun laporan sesuai bidang tugas bagian perencanaan dan konstruksi.

Bagian Alat Pembatas dan Pengukur

Bertanggung jawab dalam pengembangan pelayanan pelanggan melalui pelaksanaan pemutusan dan penyambungan, pemeliharaan dan keakuratan Alat Pembatas Pengukur (APP) untuk menjamin tercapainya akurasi pemakaian energi listrik¹³.

¹³ Diambil dari data yang diberikan oleh PT. PLN (PERSERO) Kota Malang pada tanggal 23 maret 2011

3. Visi dan Misi PT. PLN (PERSERO)

VISI

Visi PT. PLN (Persero) adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh-kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani.

MISI

- 1) Menjalankan bisnis kelistrikan, dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- 2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi¹⁴.

B. Kewenangan PT. PLN (PERSERO) Menjatuhkan Sanksi Administrasi Terhadap Konsumen.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan

¹⁴ Profil Perusahaan PT. PLN (PERSERO), sebagaimana dikutip dari <http://www.pln.co.id/?p=102>.
Diakses pada tanggal 26 April 2011

kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

PT. PLN PERSERO sebagai salah satu Kuasa usaha ketenagalistrikan, tertera dalam ketentuan pasal 5 undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 yang menyatakan :

Kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

1. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional
2. penetapan peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan
3. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan
4. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen
5. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional

6. penetapan wilayah usaha
7. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara
8. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang
 - a. wilayah usahanya lintas provinsi
 - b. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
 - c. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
9. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi
10. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah
11. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah
12. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
13. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing

14. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
15. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah
16. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan
17. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
18. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah¹⁵.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dalam pasal 3 menyatakan:

1. Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga kelistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Maka dengan kedudukannya sebagai pemegang kuasa usaha pemerintah PT PLN PERSERO berwenang untuk melaksanakan tindakan pemerintah, yang tercermin

¹⁵ Penjelasan pasal 5 UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

dalam pelaksanaan sanksi administrasi berupa pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan.

Terhadap pelaksanaan wewenangnya maka PLN dapat melaksanakannya terhadap masyarakat yang membutuhkan tenaga listrik, maka PLN menerapkan sanksi-sanksi terhadap setiap ketidaktertiban dari masyarakat pengguna jasa PLN. Salah satu tindakan PLN tersebut berupa pelaksanaan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan yang dilakukan pelanggan berupa keterlambatan pembayaran biaya listrik setiap bulannya, tindakan tersebut dijatuhkan setelah keterlambatan 3 (tiga) bulan, pemadaman tersebut dapat berakhir dengan pembayaran biaya listrik dengan disertai biaya denda. Pelaksanaan wewenang PLN tersebut dilakukan melalui pelaksanaan peringatan terhadap pelanggan selama tiga kali, baru dilakukan pelaksanaan pemutusan aliran.

Berdasarkan pada pelaksanaan wewenang PLN terhadap pelanggannya dan dilihat dari kedudukan badan hukum dari PLN sebagai badan hukum, PERSERO, maka pelaksanaan wewenang dari PLN adalah tindakan hukum yang bersifat privat, dari pelaksanaan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PLN dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pemutusan tersebut merupakan pelaksanaan putusan bersifat publik yaitu tindakan hukum tata usaha negara yang sepihak diarahkan kepada sasaran yang individual. Berdasarkan pada tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN PERSERO tersebut maka kita dapat melihat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan keputusan administrasi (TUN) adalah suatu keputusan sepihak dari organ pemerintah, diberikan

berdasarkan wewenang yang diperoleh dari hukum tata negara atau hukum pemerintahan, yang untuk satu atau lebih peristiwa konkrit individual menciptakan hubungan hukum, menetapkannya sebagai mengikat atau menghapuskannya atau menolaknya¹⁶. Organ pemerintah yang dimaksud adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 (2) Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Penerapan sanksi terhadap pelanggan yang dilakukan oleh PLN sebagai badan hukum yang tidak lagi bernaung dibawah Perum akan tetapi sebagai badan hukum persero, dilihat hukum administrasi merupakan penegakan dari hukum administrasi, yaitu sarana penegakan hukum administrasi berupa penegakan sanksi, dalam hukum administrasi ada sanksi administrasi dan ada sanksi sanksi pidana, pengenaan sanksi administrasi langsung dilakukan oleh badan atau pejabat-pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui proses pengadilan, sanksi administrasi yang dapat diterapkan berupa :

1. Paksa administrasi (bestuurdwang) a.i pengosongan secara paksa, bongkar paksa, pengusuran.

¹⁶ Hadjon Philipus M, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, 1993, Hal.23

2. Penarikan atau pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan.
3. Pengenaan denda administrasi.
4. Pengenaan uang paksa.

Penerapan pemutusan aliran listrik secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu hanya melalui peringatan selama tiga kali, dan pengenaan denda untuk keterlambatan pembayaran biaya listrik merupakan jenis penerapan sanksi administrasi¹⁷.

Menurut hukum administrasi, tindakan yang dilakukan oleh PLN merupakan pencabutan KTUN yang menguntungkan dan merupakan penerapan denda administrasi, pencabutan sebagai sanksi administrasi merupakan wewenang yang melekat pada menetapkan KTUN (misalnya memberi ijin), sifat pencabutan sebagai sanksi biasa reparatoir, bisa juga kondematoir, sementara denda administrasi lebih bersifat kondematoir dari pada reparatoir¹⁸.

1. Prosedur Penerapan Sanksi

PT. PLN (PERSERO) sebagai salah satu soko guru unit usaha ketenagalistrikan, dalam menghadapi permasalahan dengan pelanggan atau konsumen listrik terutama mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan,

¹⁷ Hadjon Philipus M, Bahan Ajar Hukum Administrasi, 1996

¹⁸ Hadjon Philipus M, Penegakan Hukum Administrasi, No 1 tahun XI, januari – februari 1996, Hal.3

dalam menghadapi permasalahan seperti ini PT. PLN (PERSERO) menerapkan sanksi kepada pelanggannya melalui penerapan pemutusan aliran listrik . dalam menerapkan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO)¹⁹. Berdasarkan pada keputusan direksi tersebut maka tiap-tiap unit yang berada di daerah-daerah mengeluarkan surat pemutusan yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing manager yang berada di tiap-tiap unit usaha yang berada di tiap daerah di Indonesia.

Berpegang pada putusan direksi maka terdapat dua kelompok pembayaran yaitu²⁰ :

1. Pembayaran antara tanggal 10-20 (tiap bulannya).
2. Pembayaran antara tanggal 15-25 (tiap bulannya).

Bahwa terhadap pembayaran antara tanggal 10-20 tiap bulannya maka pelanggan diberikan jangka waktu untuk membayar antara tanggal 10-20 tiap bulannya untuk melakukan pembayaran. Apabila antara tanggal 10-20 tersebut pelanggan belum bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar, dan apabila sampai tanggal 10 bulan berikutnya pelanggan masih belum bisa membayar maka PT. PLN (PERSERO) dapat menetapkan pemutusan aliran listrik berupa pemutusan aliran sementara. Terhadap pembayaran antara tanggal 15-25 tiap bulannya maka pelanggan diberi jangka waktu untuk membayar antara tanggal 15-25 tiap bulannya untuk melakukan pembayaran. Apabila antara tanggal 15-25 tersebut pelanggan belum bisa

¹⁹ Ibid

²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Humas PT. PLN (PERSERO) Kota Malang pada tanggal 23 maret.

memenuhi kewajibannya untuk membayar, dan apabila sampai tanggal 15 bulan berikutnya pelanggan masih belum bias membayar maka PT. PLN (PERSERO) dapat menetapkan pemutusan aliran listrik berupa pemutusan aliran sementara.

Terhadap pemutusan sementara yang disebabkan oleh keterlambatan pelanggan dalam melakukan pembayaran maka dalam pasal 2 Keputusan Direksi Nomor : 66.K/010/DIR/2000 tentang penetapan biaya yang diperhitungkan kepada pelanggan menyatakan :

1. *Pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, selain dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik, juga dikenakan biaya keterlambatan (BK) sesuai golongan tarif untuk setiap masa keterlambatan sebagai berikut :*
 - a. *S-1, R-1, R-2, B-1, dan I-1 sebesar Rp. 3.000,-*
 - b. *R-2, R-3, B-2, I-2, P-1 sebesar Rp. 25.000,-*
 - c. *S-3, B-3, I-3, I-4, dan P-2 sebesar 3% dari jumlah pembayaran untuk rekening bulan yang bersangkutan*
2. *Pengenaan biaya keterlambatan (BK) untuk setiap lembar rekening maksimal dibatasi 3X tarif biaya keterlambatan.*
3. *Pembuatan rekening pola –A ini adalah periode pemakaian listrik yang berawal dari bulan (N-!), dihitung dari rekening bulan N, dilaporkan dalam TUL 111-09 bulan N dan mulai ditagih bulan N.*
4. *Pengenaan biaya keterlambatan untuk pelanggan yang rekeningnya dibuat dengan pola-A siklus multi gelombang diatur sebagai berikut:*

a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan 1 hari setelah batas akhir masa pembayaran, masing-masing gelombang, selama kurun waktu 30 hari.

b. BK ke dua dikenakan untuk pelunasan 1 hari setelah batas akhir pengenaan B pertama masing-masing gelombang, selama kurun waktu 30 hari.

c. BK ke tiga dikenakan untuk pelunasan 1 hari setelah batas akhir pengenaan BK kedua masing-masing gelombang, selama kurun waktu tidak terbatas.

5. Pengenaan BK atas dasar rekening listrik bulan N untuk pembuatan rekening listrik dengan pola SA secara sekaligus dalam satu gelombang adalah sebagai berikut :

a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan $(N+1)$

b. BK kedua dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan pertengahan bulan $(N+2)$

c. BK ketiga dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan $(N+3)$

d. Misalnya :

Pemakaian KWH berawal - bulan Maret 2011

Pencetakan rekening - bulan April 2011

Bulan rekening - April 2011

Bulan pengahian - April 2011

BK pertama - bila dilunasi tanggal 1 s/d 31 Mei 2011

BK kedua - bila dilunasi tanggal 1 s/d 30 Juni 2011

BK ketiga - bila dilunasi tanggal 1 s/d 31 Juli 2011

6. *Pembuatan rekening dengan pola B , yaitu periode pemakaian yang berawal dalam bulan (N-1), dihitung dalam tagihan rekening bulan N, dilaporkan dalam TUL 111-09 bulan N, dan mulai ditagih pada bulan (N+1). Pembuatan rekening listrik dengan pola B, biasanya dilakukan serempak dalam 1 gelombang.*

7. *Pengenaan BK untuk pembuatan rekening listrik bulan N dengan pola B adalah sebagai berikut :*

a. *BK pertama dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 21 sampai dengan akhir bulan (N+1).*

b. *BK kedua dikenakan untuk pelunasan mulai tanggal 1 sampai dengan bulan (N+2)*

c. *BK ketiga dikenakan untuk pelunasan tanggal 1 sampai dengan akhir bulan (N+3)*

d. *Misalnya :*

Pemakaian KWH berawal - bulan Maret 2011

Pencetakan rekening - akhir bulan April 2011

<i>Bulan rekening</i>	- April 2011
<i>Bulan penagihan</i>	- April 2011
<i>BK pertama</i>	- bila dilunasi tanggal 21 s/d 31 mei 2011
<i>BK kedua</i>	- bila dilunasi tanggal 1 s/d 30 Juni 2011
<i>BK ketiga</i>	- bila dilunasi tanggal 1 s/d 31 Juli 2011 ²¹

Setelah terjadi pemutusan yang bersifat sementara yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) sebagai akibat dari ketidaktertiban konsumen atau pelanggan listrik. Jika pelanggan yang tidak tertib tersebut tidak dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu 3 bulan kedepan, maka status pemutusan terhadap pelanggan tersebut akan dirubah dari semula pemutusan sementara menjadi pemutusan rampung. Dengan pengertian bahwa pemutusan rampung berakibat pelanggan yang bersangkutan tidak dapat menikmati aliran listrik lagi. Apabila pelanggan yang bersangkutan ingin menikmati aliran listrik lagi maka pelanggan tersebut harus melakukan pendaftaran kembali menjadi pelanggan listrik baru, dengan syarat bahwa pelanggan tersebut sanggup untuk melunasi tunggakannya atas tagihan rekening yang tidak terbayar, dan ditambah dengan biaya keterlambatan.

Terhadap permasalahan tersebut maka PT. PLN (PERSERO) telah mengeluarkan surat edaran kepada tiap unit bisnisnya yang berada di daerah-daerah, yang berupa surat tertanggal 5 Agustus 2005, perihal cara pembayaran sebagian

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Humas PT. PLN (PERSERO) Kota Malang pada tanggal 23 maret.

tunggakan rekening listrik yang ditujukan pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah / distribusi. Yang ditujukan dalam rangka menurunkan tunggakan dan mempercepat masuknya uang hasil penjualan tenaga listrik, bersama ini di surat tersebut memberitahukan bahwa :

1. Pada prinsipnya bagi pelanggan yang menunggak rekening listrik harus diputus sambungan listriknya agar semua tunggakan rekening listriknya dibayar lunas semua (sebagaimana diatur dalam Tata usaha langganan)
2. Bagi pelanggan yang sudah diputus sambungan listriknya :
 - a. Pelanggan harus membayar semua / seluruh tunggakan rekening listriknya
 - b. Penyambungan listrik hanya bisa dilakukan setelah pelanggan membayar semua / seluruh tunggakan listriknya.
3. Bagi pelanggan yang belum diputus sambungan listriknya (karena ketidakmampuan PLN memutus sambungan listriknya) tapi pelanggan datang ke loket Payment Poin untuk membayar rekening listrik tunggakannya agar dilakukan :
 - a. Uang yang disetor ke Payment Point oleh pelanggan yang menunggak berapapun besarnya (tidak boleh ditolak) dengan opsi pilih bayar bagaimanapun diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Perdata) BAB IV pasal 1396 yaitu bagi pelanggan yang menunggak seharusnya uang yang dibawa pada saat mau membayar berhak memilih tunggakan

rekening listrik yang mana mau dibayar terlebih dahulu. (minimal satu bulan rekening)

- b. Walaupun pelanggan sudah membayar sebagian tunggakan rekening listriknya, sebagaimana diatur dalam butir 3.1 maka mengingat sumbangan listrik pelanggan belum diputus dan masih ada tunggakan, tetap harus dilakukan pemutusan penyambungan listriknya secepatnya agar pelanggan yang bersangkutan kembali menjadi Payment Point untuk membayar sisa tunggakannya.

4. Toleransi pemberian kebijakan angsuran kepada pelanggan yang menunggak rekening listrik tidak boleh dilakukan.

Pemutusan yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) merupakan pemutusan aliran listrik yang didasarkan atas segala keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi PT. PLN (PERSERO).

2. Surat Pemutusan Aliran Listrik yang dikeluarkan PT. PLN (PERSERO) menurut Hukum Administrasi

Dalam pembahasan pada BAB terdahulu penulis sudah membahas tentang apakah PT. PLN (PERSERO) dikategorikan sebagai pejabat TUN dan telah disepakati bahwa PT. PLN (PERSERO) tidak dapat disebut sebagai pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan keputusan Tata Usaha Negara, namun dapat bertindak selaku pemerintah. Dengan ketentuan bahwa berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada

pasal 7 Undang-undang no.15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dinyatakan “Usaha penyediaan ketenagalistrikan dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kuasa usaha ketenagalistrikan”.

Lebih lanjut Peraturan Pemerintah no.10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dalam pasal 3 menyatakan :

1. Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara.
2. Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Nampak jelas bahwa usaha penyediaan ketenagalistrikan merupakan wewenang Negara , sedangkan PT. PLN (PERSERO) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memegang kuasa usaha, sehingga tindakan PT. PLN (PERSERO) merupakan tindakan Negara dalam hal ini bertindak selaku pemerintah. Segabai tindakan pemerintah , dapat melakukan 2 cara yaitu :

1. Tindakan untuk mencegah pelanggaran
2. Tindakan untuk menghentikan pelanggaran²²

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Humas PT. PLN (PERSERO) Kota Malang pada tanggal 23 maret.

Tindakan pemerintah berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) merupakan tindakan yang untuk menghentikan pelanggaran yaitu dengan mengeluarkan surat keputusan aliran listrik, yang diarahkan untuk tidak melahirkan akibat hukum, namun mungkin juga akan lahir suatu akibat hukum. Bila lahir akibat hukum, maka tindakan hukum merupakan suatu yang dikehendaki, tindakan hukum ini selanjutnya dibedakan dalam tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Tindakan hukum privat merupakan suatu tindakan yang didasarkan ketentuan-ketentuan hukum perdata ataupun tindakan yang didasarkan pada hukum Administrasi atau disebut juga hukum Tata Usaha Negara. Akibat hukum merupakan suatu tindakan yang dapat melahirkan atau meniadakan suatu hubungan hukum.

Tindakan hukum publik kemudian dibedakan kedalam tindakan hukum publik berbagai pihak dan tindakan hukum publik sepihak. Tindakan hukum publik sepihak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah secara sepihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain yang dikenai tindakan tersebut. Selanjutnya tindakan hukum sepihak ini dibedakan kedalam tindakan hukum publik sepihak dan tindakan hukum yang bersifat umum dan bersifat individual. Tindakan yang bersifat umum ini ditujukan kepada setiap orang (umum). Tindakan ini mempunyai karakter sebagai peraturan, sedangkan tindakan yang bersifat individual ini ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu dengan identitas yang jelas.

Jadi disini yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah PT. PLN (PERSERO) selaku Badan hukum negara mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi

administrasi terhadap pelanggan atau konsumennya. Maka pelaksanaan wewenang dari PLN adalah tindakan hukum yang bersifat privat, dari pelaksanaan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PLN dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pemutusan tersebut merupakan pelaksanaan putusan bersifat publik yaitu tindakan hukum tata usaha negara yang sepihak diarahkan kepada sasaran yang individual. Sedangkan sanksi administrasi merupakan wewenang yang melekat pada menetapkan KTUN

C.Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Sanksi Administrasi.

Seperti yang sudah tertera dalam pasal 29 undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Konsumen mempunyai Hak dan Kewajiban yaitu :

1. Konsumen berhak :
 - a) Mendapat pelayanan yang baik
 - b) mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik
 - c) memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar
 - d) mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik
 - e) mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha

penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

2. Konsumen wajib:

- a) melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik
- b) menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen
- c) memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya
- d) membayar tagihan pemakaian tenaga listrik
- e) menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

3. Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri²³.

Apabila terjadi konflik antar kepentingan para pihak (PT. PLN dengan Konsumen) terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut, yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi²⁴.

²³ Penjelasan pasal 29 UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan PLH Manager APJ Malang Kota Malang pada tanggal 23 maret.

1. Upaya penyelesaian sengketa melalui Jalur Litigasi

Permasalahan mengenai penerapan sanksi yang diterapkan oleh PT. PLN (PERSERO), berupa sanksi pemutusan aliran listrik mendapat respon dari masyarakat yang mengalami pemutusan aliran dengan melayangkan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara, penggugat dapat menggunakan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang no.9 tahun 2004 yang menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimasuk dalam ayat (1) adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Upaya penyelesaian sengketa melalui Jalur non Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Negoisasi


Negoisasi adalah bentuk penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa secara langsung bertemu dan berdiskusi untuk menemukan cara penyelesaian sengketa tanpa adanya keterlibatan

pihak ketiga. Cara ini memang telah dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggannya, hal ini ditujukan dengan adanya upaya dari masing-masing pihak untuk menyelesaikannya secara musyawarah, penyelesaian ini nampak pada tindakan PT. PLN (PERSERO) dengan para unit bisnisnya untuk menyelesaikan permasalahan dengan pelanggannya melalui penagihan yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (PERSERO) yang bertujuan agar pelanggan sadar bahwa tenggang waktu pembayaran rekening listrik telah usai dan PT. PLN (PERSERO) memberikan waktu pada pelanggannya untuk melakukan pembayaran. Penyelesaian sengketa melalui negoisasi sepenuhnya dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan listrik yang melakukan keterlambatan pembayaran rekening listrik.

b. Mediasi

Mediasi merupakan kepanjangan tangan dari Negoisasi, maksudnya Mediasi merupakan kelanjutan dari proses negoisasi. Disini pihak yang bersengketa telah melakukan diskusi atau dialog, namun proses diskusi atau dialog tersebut dipimpin oleh pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau penengah dalam diskusi tersebut. Pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa ini harus bersifat netral dan tidak memihak.

Pihak ketiga atau mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan penyelesaian sengketa tersebut, pihak mediator bisa saja memberikan alternatif penyelesaian sengketa bagi mereka namun diterima atau tidaknya alternatif tersebut tergantung dari pihak yang bersengketa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. PT. PLN (PERSERO) selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggan atau konsumennya. Dalam hal ini hubungan hukum antara PLN dengan pelanggan adalah bersifat keperdataan, tetapi oleh karena PLN diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberi sanksi administrasi terhadap pelanggan, maka tindakan yang dilakukan PLN tersebut dapat mejadi obyek sengketa TUN atau masuk dalam hukum publik.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila tidak puas terhadap penjatuhan sanksi administrasi oleh PT. PLN (PERSERO) adalah:
 - a) yaitu dapat dibawa ke PTUN (apabila memenuhi syarat) dengan mengajukan Gugatan TUN.
 - b) dapat dibawa ke PN dengan mengajukan Gugatan Perdata.

B. Saran

1. Sebagai kuasa usaha pemerintahan dan bertindak atas nama pemerintah, maka PT. PLN (PERSERO) mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap konsumen. Agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara PT. PLN (PERSERO) dengan pelanggan, maka pemerintah selaku pihak yang seharusnya melaksanakan penyediaan tenaga listrik dalam hal ini memberikan kuasanya kepada PT. PLN (PERSERO) dan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hal yang diberikan kepada PT. PLN (PERSERO) tersebut.
2. Dalam hal penyelesaian sengketa hendaknya PT. PLN (PERSERO) dapat memilih cara penyelesaian sengketa yang dapat meringankan kedua pihak (winwin solution), contohnya Upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang tidak lain adalah Negoisasi dan Mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Atmosudirjo, Prajudi. 1990. *Hukum Administrasi Negara*. Surabaya : Ghalia Indonesia
- Chidir, Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung
- Effendi, Lutfi. 2003. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Hadjon, Philipus. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika
- , 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajahmada University Press
- , 1996. *Penegakan Hukum Administrasi*. Surabaya : Yuridika
- Kansil, Christine S.T. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut UU no. 40 Tahun 2007*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Roestadi, Achmad. *Pengantar Teori Hukum* . Bandung : Multi Karya Timur
- Utrect. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Penerbit Universitas

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1999. Tentang perlindungan konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2004. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2007. Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 30 Tahun 2009. Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 61 tahun 2001. Tentang Penambahan penyertaan modal Negara republic Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

Kamus

Anwar, desy. 2001. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Abditama

Muda, Ahmad. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Reality Publisher

Internet

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,

http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/undang-undang.pdf. diakses tanggal 5 Desember 2010.

Arti Hukum Publik, <http://www.esdm.go.id/prokum/uu/2002/uu-20-2002.pdf>. diakses tanggal 5 Desember 2010.

Kewenangan Hukum Administrasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia.
Diakses pada 24 April 2011.

Profil Perusahaan PT. PLN (PERSERO), <http://www.pln.co.id/?p=102>. Diakses pada tanggal 26 April 2011

